

Skripsi Mohamad Dawam Maliki

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	www.docstoc.com Internet Source	2%
2	www.klinik-pajak.com Internet Source	2%
3	fe.ustjogja.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
	dispenda.tasikmalayakota.go.id 5 Internet Source	1%
6	www.pemkabblora.go.id Internet Source	1%
7	elib.unikom.ac.id Internet Source	1%

Ardyan Firdausi Mustofa. "Kontribusi dan

8

1%

Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo",
Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2018

Publication

9

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

1%

10

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1%

11

Submitted to Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

Student Paper

1%

12

maulidil.blogspot.com

Internet Source

1%

13

digilib.unpas.ac.id

Internet Source

1%

14	pnwates.blogspot.com	Internet Source	1%
15	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	Student Paper	1%
16	etheses.uin-malang.ac.id	Internet Source	1%
17	dprd-kulonprogokab.go.id	Internet Source	1%
18	www.suganda.co.id	Internet Source	1%
19	fh.unsoed.ac.id	Internet Source	1%
20	Pieter De Fretes. JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI), 2017	Publication	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



Nomor : 194/A.4-II/V/2018
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

31 Mei 2018

Kepada :
Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :


N a m a : Mohamad Dawam Maliki
No. Mahasiswa : 20120610120
Alamat : Seworan RT.20 RW.08 Triharjo Wates Kulon Progo
Judul Skripsi : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN KULON PROGO
Waktu : Mei s.d. Juli 2018

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua Program Studi


Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153.015



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Juni 2018

Kepada Yth:

Nomor : 074/6852/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kulon Progo

di Wates

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 194/A.4-II/V/2018
Tanggal : 31 Mei 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KULON PROGO"** kepada:

Nama : MOHAMAD DAWAM MALIKI
NIM : 20120610120
No.HP/Identitas : 081246461203/3401021410940001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kulon Progo
Waktu Penelitian : 20 Juni 2018 s.d 20 Desember 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Wates, Kulon Progo Telp./Fax 0274-774402, 0274-775208
Website: dpmp.kulonprogokab.go.id Email : dpmp@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN
Nomor : 070.2 /00616/VI/2018


- Memperhatikan : Surat dari Kesbangpol DIY No: 074/6852/Kesbangpol/2018, Tanggal: 06 Juni 2018, Perihal: Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Pearngkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada : **MOHAMMAD DAWAM MALIKI**
NIM / NIP : **20120610120**
PT/Instansi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KULON PROGO**

Lokasi : **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**
Waktu : **20 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : **21 Juni 2018**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

- Tembusan kepada Yth. :
1. Bupati Kulon Progo (sebagai Laporan)
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
 3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip